



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 11 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANANAN PANGAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Pelaksana Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) Tanggal 28 Desember 2022.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) Tanggal 28 Desember 2022.
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PELAKSANA SUB KEGIATAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam :
- a. Membuat administrasi sub kegiatan;
  - b. Melengkapi administrasi sub kegiatan;
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan secara periodik setiap bulan/triwulan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui PPTK.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
pada tanggal : 5 Januari 2023



AMRULLAH, S.Pd, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670606 198903 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
 Nomor : 11 Tahun 2023  
 Tanggal : 5 Januari 2023

**PELAKSANA SUB KEGIATAN  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SUB. KEGIATAN
1.	A.Riwayati,SP Nip. 1981120520100012003	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1. Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2.	Siswanto,S.Pt Nip. 197107062006041008	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	1. Pendampingan Pengguna Sarana pendukung Pertanian(tudang sipulung,statistik)
3.	Benyamin P,SP Nip. 197809302006041008	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1. Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian (BRIGADE)
4.	Nurjana Syahadat,SP Nip.197601162000122003	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 3. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
5.	Fitri Mursalam,S.Pt Nip.197509192007012017	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Kota 4. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
6.	Surya Nengsih,SP 198004232006042020	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	1. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan 2. Penyediaan infrastruktur lantai jamur 3. Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya 4. Pemantauan stok pasokan dan harga pangan 5. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan

			6. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia
--	--	--	---

Kepala Dinas



**AMRULLAH, S.Pd, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670606 198903 1 010